

# Draft

## PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

---

### PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR ..... TAHUN 2010

TENTANG

### TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### WALIKOTA SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi yang dapat untuk memadukan aspirasi masyarakat dengan program Pemerintah Kota Sukabumi dan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan meninjau lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi;
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
dan  
WALIKOTA SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG TATA  
CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sukabumi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Sukabumi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit/satuan kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
10. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Sisrenbangda adalah suatu siklus perencanaan Daerah yang terdiri dari subsistem penyusunan, penetapan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan yang menggambarkan satu kesatuan tata cara perencanaan, metode, tahapan proses, input dan output perencanaan yang menghasilkan rencana tahunan, rencana lima tahunan dan rencana dua puluh tahunan sebagai acuan untuk Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Desa serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah
13. Pelaku Pembangunan adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
14. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan di tingkat kelurahan antara pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena

dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

15. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pihak yang berkepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja - OPD Kota pada tahun berikutnya.
16. Musrenbang Kota adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah di wilayah Kota.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
20. Rencana Kinerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional serta RKP Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang kota dan mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
23. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak.
24. Rencana Induk Pembangunan yang selanjutnya disebut Renip adalah dokumen rencana pembangunan sektoral (bidang, sektor atau sub sektor) Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektoral sebagai penjabaran dari misi RPJM Daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral dari kementerian dan lembaga.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Forum Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Forum OPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan OPD atau Gabungan OPD Kota Sukabumi;
27. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

28. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
34. Pemangku kepentingan adalah seluruh unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Sisrenbangda dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah :

- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan antar Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

## **BAB III METODE PENDEKATAN**

### Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :
  - a. teknokratik;
  - b. partisipatif;
  - c. kompetitif;
  - d. politik;
  - e. atas-bawah (*top-down*); dan
  - f. bawah-atas (*bottom-up*).

- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

## **BAB IV**

### **PRINSIP – PRINSIP PERENCANAAN**

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, provinsi dan nasional.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (5) Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (*Spesific*), terukur (*Measurable*), dapat dilaksanakan (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*Resources Availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*Times*) yang disingkat SMART.

## **BAB V**

### **RUANG LINGKUP**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh OPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
  - a. rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
  - b. rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
  - c. rencana Strategis (Renstra) OPD;
  - d. rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - e. renja OPD ;
  - f. rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - g. rencana Induk Pembangunan (Renip).

#### Pasal 7

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Jawa Barat.

#### Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional

dan RPJM Daerah Propinsi Jawa Barat, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat daerah, lintas organisasi perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### Pasal 9

Renstra-OPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat visi, misi, strategi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta berpedoman pada RPJMD

#### Pasal 10

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, memuat penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengacu pada RKP dan RKPD Propinsi Jawa Barat, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, capaian kinerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 11

Renja-OPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 12

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah rencana struktur tata ruang kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang kota dan mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional

#### Pasal 13

Rencana Induk Pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah dokumen rencana pembangunan sektoral (bidang, sektor atau sub sektor) Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektoral sebagai penjabaran dari misi RPJM Daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral dari kementerian dan lembaga

### **BAB VI**

### **TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Kedua PENYUSUNAN RPJPD**

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
  - a. penyiapan rancangan awal RPJPD;
  - b. penyelenggaraan musrenbang RPJPD;

- c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
  - d. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

**Bagian Kedua**  
**PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA-OPD**

Pasal 15

- (1) Penyusunan RPJMD dan Renstra-OPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal RPJMD;
  - b. penyiapan rancangan awal Renstra-OPD oleh masing-masing OPD;
  - c. penyusunan rancangan RPJMD menggunakan rancangan awal Renstra-OPD sebagai masukan utama;
  - d. penyelenggaraan musrenbang RPJMD;
  - e. penyusunan rancangan akhir RPJMD;
  - f. penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah;
  - g. penyusunan rancangan akhir Renstra-OPD berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
  - h. penetapan Renstra-OPD dengan Keputusan Kepala OPD
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.
- (3) Penetapan Keputusan Kepala OPD tentang Renstra-OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

**Bagian Ketiga**  
**PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA-SKPD**

Pasal 16

- (1) Penyusunan RKPD dan Renja-OPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyiapan rancangan awal RKPD;
  - b. penyiapan rancangan Renja-OPD oleh masing-masing OPD;
  - c. penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-OPD sebagai masukan utama;
  - d. penyelenggaraan musrenbang RKPD;
  - e. penyusunan rancangan akhir RKPD;
  - f. penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota;
  - g. penyusunan rancangan akhir Renja-OPD berpedoman pada Peraturan Walikota tentang RKPD; dan
  - h. penetapan Renja-OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
- (2) Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan Paling lambat minggu ke-3 bulan Mei atau 1 (satu) bulan sebelum Kebijakan Umum APBD disepakati.
- (3) Keputusan Kepala OPD tentang Renja-OPD ditetapkan paling lambat minggu ke-4 bulan Mei atau 1 (satu) bulan setelah penetapan RKPD.
- (4) RKPD dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam Prioritas Plafon.

**Bagian Keempat**  
**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Pasal 17

Penyusunan RTRW dilakukan dengan pentahapan:

- a. penyusunan rancangan awal RTRW;
- b. fokus grup diskusi;
- c. penyusunan rancangan akhir RTRW.
- d. Penetapan RTRW.

**Bagian Kelima**  
**PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**

Pasal 18

Renip dilakukan dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal Renip;
- b. fokus grup diskusi;
- c. penyusunan rancangan akhir Renip;
- d. penetapan Renip oleh Walikota.

**BAB VIII**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penyusunan, Penetapan dan Perubahan APBD**

Pasal 19

- (1) Penyusunan, penetapan, dan perubahan APBD, terdiri dari :
  - a. struktur APBD;
  - b. penyusunan RKPD, kebijakan umum APBD (KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), dan rencana kerja dan anggaran (RKA) OPD;
  - c. penyusunan APBD;
  - d. pengendalian defisit dan surplus APBD;
  - e. penetapan APBD;
  - f. penyusunan perubahan APBD.
- (2) Tata cara penyusunan, penetapan dan perubahan APBD diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**

Pasal 20

Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

## Pasal 21

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan terhadap :

1. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah
2. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah ;
3. pencapaian sasaran pembangunan daerah.

## Pasal 22

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, meliputi pemantauan penyerapan anggaran, proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan pelaksanaan administrasi keuangan program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan disampaikan kepada Walikota, dengan ketentuan:
  - a. untuk laporan bulanan dilaksanakan melalui Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - b. untuk laporan triwulan dilaksanakan melalui Bappeda.
  - c. untuk laporan kinerja akhir tahun dilaksanakan melalui Bagian Tata Pemerintahan
  - d. untuk laporan realisasi anggaran per semester oleh DPPKAD
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## **Bagian Kedua** **Evaluasi**

### Pasal 23

Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kota Sukabumi.

### Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:

1. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. hasil rencana pembangunan daerah.
4. target kinerja pembangunan daerah

#### Pasal 25

- (1) Evaluasi Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan OPD.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi penilaian terhadap penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan.
- (5) Evaluasi oleh OPD meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya.

#### Pasal 26

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) menjadi bahan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

#### Pasal 27

Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Walikota menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala OPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur oleh Walikota.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG**

**Bagian Pertama**  
**JENIS-JENIS MUSRENBANG**

Pasal 29

- (1) Jenis-jenis Musrenbang terdiri dari :
  - a. musrenbang Jangka Panjang diselenggarakan dalam rangka Penyusunan RPJPD;
  - b. musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka Penyusunan RPJMD;
  - c. musrenbang Tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.
- (2) Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. musrenbang Kelurahan;
  - b. musrenbang Kecamatan;
  - c. musrenbang Kota.

**Bagian Kedua**  
**MUSRENBANG JANGKA PANJANG**

Pasal 30

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD sebagai bahan Musrenbang Jangka Panjang.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang.
- (3) Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RPJPD diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan terdiri dari unsur Pemerintah Kota.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
- (5) Kepesertaan Musrenbang Jangka Panjang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat dan DPRD.
- (6) Keluaran dari Musrenbang Jangka Panjang adalah bahan utama penyempurnaan RPJPD.
- (7) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD sebagai bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (8) Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Jangka Panjang kepada Wali kota Sukabumi melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**MUSRENBANG JANGKA MENENGAH**

Pasal 31

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD sebagai bahan Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah.
- (3) Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RPJMD diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan terdiri dari unsur Pemerintah Kota.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Walikota dilantik.
- (5) Kepesertaan Musrenbang Jangka Menengah terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat dan DPRD.

- (6) Keluaran dari Musrenbang Jangka Menengah adalah bahan utama penyempurnaan RPJMD.
- (7) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD sebagai bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (8) Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Jangka Menengah kepada Walikota Sukabumi melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Keempat MUSRENBANG TAHUNAN**

### **Paragraf Pertama Musrenbang Kelurahan**

#### Pasal 32

- (1) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diselenggarakan paling lambat bulan Januari.
- (2) Musrenbang Kelurahan memperhatikan program pembangunan jangka menengah Kelurahan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
- (3) Musrenbang Kelurahan diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan terdiri dari unsur Kelurahan dan LPMK.
- (4) Kepesertaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, LPMK, Orsos/Ormas lain dan Tokoh Masyarakat setempat yang didampingi aparat pemerintah daerah.
- (5) Mekanisme pelaksanaan musrenbang kelurahan terdiri dari tahap persiapan yaitu melakukan musyawarah tingkat RT/RW, dan tahap pelaksanaan yaitu menetapkan kriteria untuk menyeleksi usulan yang difasilitasi oleh LPMK.
- (6) Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara memuat :
  - a. daftar prioritas kegiatan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan.
  - b. daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui alokasi dana kelurahan secara swadaya.
  - c. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai APBD Kota.
  - d. daftar nama delegasi Kelurahan untuk mengikuti musrenbang kecamatan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kelurahan kepada Camat.
- (8) Kepala Bappeda menginformasikan kembali hasil usulan kegiatan tahun sebelumnya kepada Kelurahan dan Kecamatan paling-lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

### **Paragraf Kedua Musrenbang Kecamatan**

#### Pasal 33

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diselenggarakan bulan Pebruari.

- (2) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan tahunan Kelurahan dan rencana pembangunan dari OPD di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang Kecamatan berkedudukan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipatif dari wilayah Kelurahan.
- (4) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan terdiri dari unsur Kecamatan dan Forum LPMK.
- (5) Kepesertaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari instansi tingkat Kecamatan, utusan Kelurahan, LPMK, orsos/ormas, anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari tahap persiapan yaitu melakukan musyawarah tingkat kelurahan, dan tahap pelaksanaan yaitu merumuskan kriteria untuk menyeleksi usulan.
- (7) Keluaran Musrenbang Kecamatan adalah dokumen rencana pembangunan Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara memuat :
  - a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya, yang disusun menurut OPD dan atau gabungan OPD
  - b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti musrenbang kabupaten/kota.
- (8) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

### **Paragraf Ketiga Musrenbang Kota**

#### Pasal 34

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan awal RKPD sebagai bahan Musrenbang Kota.
- (2) Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diselenggarakan bulan Maret.
- (3) Musrenbang Kota untuk penyusunan RKPD diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan Asosiasi LPMK.
- (4) Kepesertaan Musrenbang Kota terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat dan DPRD.
- (5) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kota terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Tahap persiapan Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam Forum OPD dan Forum Gabungan OPD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bappeda memfasilitasi Forum OPD dan Forum Gabungan OPD.
  - b. pelaksanaan Forum OPD dan Forum Gabungan OPD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :
    1. renja-OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran dirinci menurut Kecamatan dan alokasi pendanaan APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN;
    2. daftar nama anggota delegasi Forum OPD dan Forum Gabungan OPD untuk mengikuti pembahasan Musrenbang Kota.
    3. berita Acara Forum OPD dan Gabungan OPD Kota.
  - c. forum OPD dan forum gabungan OPD untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, pengolahan dan penyajian informasi atas usulan berbagai sumber dari Musrenbang Kecamatan, penyampaian kriteria indikator prioritas program/kegiatan, serta penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan.

- (7) Keluaran Musrenbang Kota adalah bahan utama penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (8) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD sebagai bahan Rancangan Peraturan Walikota Sukabumi tentang RKPD.
- (9) Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kota kepada Wali kota Sukabumi melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 35

Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota dibiayai dari sumber dana :

- a. APBD
- b. Sumber dana lain yang sah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 36

- (1) Sebelum RPJP Nasional dan RPJP Provinsi ditetapkan, penyusunan RPJPD dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJP Propinsi sebagai pedoman, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Perundangan yang lain.
- (2) Sebelum RPJM Propinsi Jawa Barat ditetapkan, penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJM Nasional dengan mengesampingkan RPJM Propinsi sebagai pedoman, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Perundangan yang lain.
- (3) RPJPD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN**

### Pasal 37

- (1) Tata cara penilaian untuk kriteria usulan mempertimbangkan bobot dan nilai skor serta keterkaitan dengan RPJPD, RPJMD, Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, tingkat mendesaknya pelaksanaan kegiatan, Usulan Masyarakat, Kemampuan Keuangan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota, Tata cara penilaian untuk kriteria usulan, contoh format Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota serta contoh format usulan kegiatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal

**WALIKOTA SUKABUMI,**

**MOKH.MUSLIKH ABDUSSYUKUR.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi

Nomor : ..... Seri.....

Tanggal : .....

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI

M. MURAZ.